



PUTUSAN

Nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RSUD, tempat kediaman di - Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat kediaman di - Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor : 1417/Pdt.G/2015/PA.TL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor: - tanggal - ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talaknya
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan sampai bulan Nopember 2014; ;
5. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK KANDUNG umur 2,5 tahun sekarang dalam asuhan penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi, lalu Tergugat pamit untuk bekerja di Tulungagung, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 11 bulan secara berturut - turut;
7. Bahwa selama 11 bulan secara berturut - turut kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat , akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
8. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah pada Penggugat dan juga anak – anaknya sehingga keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 11 bulan secara berturut - turut tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 2 dan 4;
11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat , karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat telah nyata hadir sendiri dimuka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka sidang, sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas panggilan pertama tanggal 23 Oktober 2015, dan relaas panggilan kedua tanggal 23 Nopember 2015, masing-masing Nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL. ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek; . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan di Trenggalek Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan ghoib Nomor : - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan - ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan sampai bulan Nopember 2014;
 - Bahwa saksi tahu Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi, lalu Tergugat pamit untuk bekerja di Tulungagung, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 11 bulan secara berturut - turut;
 - Bahwa saksi tahu bahwa selama 11 bulan secara berturut - turut kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat , akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah pada Penggugat dan juga anak – anaknya sehingga keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 11 bulan secara

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut - turut tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 2 dan 4;

- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Terop, tempat kediaman di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, setelah disumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar bulan - ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 3 bulan sampai bulan Nopember 2014;;
- Bahwa saksi tahu Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena masalah ekonomi, lalu Tergugat pamit untuk bekerja di Tulungagung, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya yang hingga kini telah berlangsung selama 11 bulan secara berturut - turut;
- Bahwa saksi tahu Bahwa selama 11 bulan secara berturut - turut kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kabar Tergugat dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah pada Penggugat dan juga anak – anaknya sehingga keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah juga sudah tidak memperdulikan Penggugat selama 11 bulan secara berturut-turut tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar taklik talak yaitu poin 2 dan 4;
- Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka telah hidup berpisah selama 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan tanggapan apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Pengugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Pengugat telah mencukupkan keterangannya dimuka sidang dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal - yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dimuka persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan saksi-saksi, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dimuka pengadilan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, selain itu juga dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di - Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek dan SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Terop, tempat kediaman di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang keterangannya masing-masing saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik, dan bahkan sejak Nopember 2014, Tergugat pamit telah pergi ke Tulungagung untuk bekerja, namun sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar, ataupun memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, jika

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan diatas, yang nyata mereka telah terjadi perselisihan dan Tergugat telah nyata tidak memperdulikan ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurangnya selama 11 bulan, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 berupa fotocopi kutipan akta nikah dan keterangan para saksi, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut, dan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran taklik talak pada angka 1, 2, dan 4, dan dengan perbuatan Tergugat tersebut, ternyata Penggugat tidak rela dan Penggugat telah mengadakan ke Pengadilan dan telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, karena pelanggaran taklik talak telah terpenuhi atau terwujud, sesuai dengan kaidah dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 362 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Trenggalek memandang perlu untuk

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Trenggalek, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. SHOBIRIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

MOH. THOHA, S.Ag.

Drs. SHOBIRIN, M.H.

Putusan Cerai Gugat, nomor: 1417/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota :

Panitera Pengganti :

KAMALI, S.Ag.

SITI MUNAWAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)